

**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA CV.LILI KENCANA PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : NINING RIZKI NOPITA

NIM : 222010221

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015**

**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA CV.LILI KENCANA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

NAMA : NINING RIZKI NOPITA

NIM : 222010221

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NINING RIZKI NOPITA

NIM : 222010221

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar,maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang,

Penulis

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGHASILAN BANGSA
TGL. 20
3B940ACF500139793
ENAM RIBU RUPIAH
6000 **DJP**
Nining Rizki Nopita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PERTAMBAHAN (PPN) PADA CV.LILI KENCANA
PALEMBANG
Nama : Nining Rizki Nopita
NIM : 222010221
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Pajak

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal
Pembimbing



M.Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si
NIDN/NIM : 0204076802/843951

Mengetahui,
Dekan
H.B. Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghozali, S.E., Ak.M.Si
NIDN/NIM : 0228115802/102196

MOTTO :

- **Berbuat baiklah kamu sebagaimana kamu ingin diperlakukan dengan baik.**
- **Selalu ada beda antara hati - hati dan ragu- rag, hati-hati adalah keberanian melangkah dengan menyadari bahaya sedang ragu-ragu adalah pada dasarnya kita tak memiliki keberanian untuk melangkah.**

(Nining Rn)

Kupersembahkan
kepada :

- ❖ Kedua orang tua
ku tercinta
- ❖ Kakak dan adik -
adik ku tercinta
- ❖ Teman - teman
seperjuangan
- ❖ Almamater ku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil A'lamîn, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV.Lili Kencana Palembang”**

Penulis memilih judul tersebut untuk mengetahui penerapan akuntansi PPN yang terjadi di CV.Lili Kencana Palembang, didalam penerapan tersebut terdiri dari dasar pengenaan pajak, tarif PPN, perhitungan PPN, mekanisme pengkreditan pajak SPT masa PPN, akuntansi PPN, dan koreksi fiskal.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa bantuan bapak M.Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberi bimbingan, saran dan pengarahan dalam pembuatan skripsi.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H.M.Idris, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abid Jazuli, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Seluruh staff karyawan dan karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Seluruh staff karyawan dan karyawan CV.Lili Kencana Palembang.
6. Kakak dan adik-adik ku tercinta yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman – temanku Novia, Aisyah, Eka, Melita dll, yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya. Tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai dan rekan – rekan FE UMP angkatan 2010.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu – persatu.

Penulis menyadari adanya kekurangan maupun ketidaksempurnaan dalam penulisan ini yang disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan maupun wawasan yang dimiliki penulis, saya harap para pembaca dapat memaklumi.

Atas bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga ini penulis berharap hasil penelitian tersebut dapat memberi manfaat bagi almamater maupun perusahaan.

Palembang, 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I . PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II. KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Sebelumnya	8
B. Landasan teori.....	9
1. Definisi Akuntansi	9
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	10
3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	15
4. Mekanisme Pengkreditan Pajak Spt Masa PPN.....	18
5. Akuntansi PPN dan Sistem Jurnal	20
6. Koreksi Fiskal Pajak Pertambahan Nilai	25
7. Faktur Pajak	27
8. Pengakuan Dan Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai Menurut SAK Dan Undang- Undang Perpajakan.....	30
 BAB III. METODE PENELITIAN.....	 34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Operasionalisasi Penelitian.....	35
D. Data Yang Digunakan	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data Dan Teknik Analisa	38
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 39
A. Hasil penelitian	39

1.	Sejarah Singkat CV.Lili Kencana Palembang	39
2.	Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas Perusahaan	40
3.	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	47
4.	Dasar Pengenaan Pajak	48
5.	Mekanisme Pengkreditan Pajak Spt Masa PPN.....	49
6.	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Jurnal	52
7.	Koreksi Fiskal	54
B.	Pembahasan Hasil Penelitian	56
1.	Perhitungan PPN	56
2.	Dasar Pengenaan Pajak	58
3.	Mekanisme Pengkreditan Pajak Spt Masa PPN.....	59
4.	Akuntansi PPN.....	60
5.	Koreksi Fiskal	62
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....		63
A.	Simpulan	63
B.	Saran.....	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Daftar Karyawan	4
Tabel I.2 Daftar Pajak Masukan Dan Keluaran	5
Tabel II.1 Pengakuan Pendapatan	31
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi	41
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL
Lampiran 1	Faktur Pajak
Lampiran 2	Rekapitulasi Pajak Masukan Dan Keluaran
Lampiran 3	Surat Pernyataan Selesai Melakukan Penelitian Dari Lokasi Penelitian
Lampiran 4	Jadwal Penelitian
Lampiran 5	Foto Copy Aktivitas Bimbingan Penulisan Skripsi
Lampiran 6	Foto Copy Sertifikat Hafalan Surat – Surat Pendek Al Qur'an
Lampiran 7	Foto Copy Sertifikat Toefl
Lampiran 8	Biodata Peneliti

ABSTRAK

Nining Rizki Nopita/222010221/2014/Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV.Lili Kencana Palembang/Perpajakan.

CV.Lili Kencana merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan barang elektronik. CV.Lili Kencana merupakan PKP yang wajib mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan BKP terutama untuk menerapkan akuntansi PPN. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV.Lili Kencana Palembang telah sesuai dengan Standar SAK ETAP. Tujuannya yaitu, untuk mengetahui mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV.Lili kencana Palembang dengan SAK ETAP.

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Penelitian memperoleh hasil bahwa perlakuan akuntansi atas PPN belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan system penjumlahan pada setiap transaksi yang terjadi dengan prinsip- prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan. Walaupun masih ada hal-hal yang belum dilaksanakan tetapi perusahaan berusaha menyempurnakannya. Perusahaan hendaknya mengikuti perkembangan perpajakan sehingga tidak ada kesalahan yang disebabkan ketidaktahuan terhadap adanya peraturan perpajakan yang baru.

Kata Kunci : Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Perpajakan

ABSTRACT

Nining Rizki Nopita / 222010221/2014 / Application of Value Added Tax Accounting At CV. kencanaLili Palembang / Taxation.

CV.Lili Kencana is a company engaged in the trading of electronic goods. CV.Lili Kencana is a taxable companies that has duty to record all the price for to applying accounting of Value Added Tax (VAT). The formulation of the problem in this observation is what the application of VAT at CV.Lil Kencana Palembang in accordance with IFRS. The objective of this research is to know about if the company has been applying the vat according to IFRS.

In writing this type is a descriptive research. Data used are primary and secondary data

The result has been shown that the accounting of VAT which is applied by the company has been appropriated with accounting principal and taxation laws, even tough there still other things have not done yet, the company always try to complete it. At the last the company keeps following the development of taxation laws, until there is no mistakes that caused by the unknowing of the new taxation laws.

Keywords: Value Added Tax Accounting, Taxation Laws

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan atau kegiatan diseluruh pembangunan segala bidang. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importir, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.

Menurut Soemarso S.R (2003:12) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

CV Lili Kencana merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang elektronik dan jasa elektronik. CV Lili Kencana melakukan perdagangan yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). CV Lili Kencana secara langsung mendistribusikan barang kena pajak produk pabrikan. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap barang kena pajak maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut, sebaliknya apabila perusahaan melakukan penjualan terhadap barang tersebut maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan kemasa pajak tahun berikutnya.

Masalah yang timbul dalam penetapan pajak masukan dan keluaran adalah berbedanya jumlah PPN saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tersebut. Akibatnya pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, pajak pertambahan nilai Sudah terutang dan menurut pajak belum diakui karena faktur belum diterbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan lokal dari barang kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatan (prinsip akrual).

Dari segi akuntansi, saat penyerahan barang merupakan pengakuan beban atau perolehan aktiva. Penetapan penghasilan atau pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat perpajakan atau fiskus karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan atau pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil atau terlalu tinggi akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan. Penyampaian jumlah penghasilan kena pajak yang salah. Misalnya lebih rendah daripada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan.

Sedangkan prosedur untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih kompleks bila dibandingkan dengan pajak penjualan (PPn) sebelumnya. Namun, Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan pajak masukan dan pajak keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan didalam laporan keuangan khususnya neraca. Perusahaan tersebut membuat laporan keuangan hanya untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan, Sehingga tidak sesuai dengan SAK ETAP karena tidak dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan besarnya penghasilan kena pajak.

CV Lili Kencana dalam melakukan pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran dilakukan pada setiap akhir bulan yaitu setelah dibuatnya rekapitulasi pembelian dan rekapitulasi penjualan. Berdasarkan survey perusahaan tersebut belum sesuai dengan SAK ETAP dalam menghasilkan

laporan keuangan sehingga belum adanya jurnal, buku besar. Setiap transaksi yang terjadi dilakukan penerimaan dan pengeluaran kas nya saja. Perusahaan tersebut sudah memenuhi beberapa syarat untuk memiliki sistem akuntansi utama berdasarkan SAK ETAP, salah satunya memiliki karyawan lebih dari 10 orang.

Tabel I.1
Daftar Karyawan CV.Lili Kencana Palembang
Tahun 2013

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Direktur	1 orang
2.	Administrasi dan umum	2 orang
3.	Akuntansi dan keuangan	1 orang
4.	Service maintance	4 orang
5.	Sales marketing	5 orang

Sumber : CV.Lili Kencana Palembang, 2013

Selain itu, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam hal ini terkait dalam pembelian dan penjualan barang dagangan yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah rutin, Hal ini terlihat dari jumlah rekapitulasi PPN masukan dan PPN keluarannya yang cukup besar berdasarkan hasil rekapitulasi setiap bulannya. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi diketahui bahwa CV.Lili Kencana Palembang dalam menjalankan sistem pajak sudah mengeluarkan faktur pajak (contohnya dapat dilihat pada lampiran 1 Faktur Pajak) untuk aktivitas perusahaan tapi CV.Lili Kencana Palembang belum melakukan penjurnalan untuk setiap transaksi, tetapi faktur yang dikeluarkan tersebut langsung dicatat pada rekapitulasi tiap akhir bulan, seperti terlihat pada tabel I.2

Tabel I.2
Daftar Pajak Masukan dan Keluaran
CV.Lili Kencana Palembang
Tahun 2013

Daftar Pajak Masukan		
Masa Pajak	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
Januari	578.609.453	57.860.945
Februari	435.670.968	43.567.096
Maret	454.665.490	45.466.549
April	942.068.733	94.206.873
Mei	850.398.000	85.039.800
Juni	973.091.638	97.309.163
Juli	771.296.800	77.129.680
Agustus	503.953.929	50.395.392
September	884.475.264	8.844.726
Oktober	540.670.924	54.067.092
November	507.860.000	50.786.000
Desember	886.009.374	88.600.937
JUMLAH	7.808.022.073	780.802.207
Daftar Pajak Keluaran		
Januari	268.005.801	26.800.580
Februari	389.987.700	38.998.770
Maret	125.000.345	1.250.034
April	453.673.300	45.367.330
Mei	120.785.443	12.078.544
Juni	540.650.000	54.065.000
Juli	439.765.333	43.976.533
Agustus	653.907.000	65.390.700
September	256.678.588	25.667.858
Oktober	435.670.968	43.567.096
November	650.000.000	65.000.000
Desember	657.908.000	65.790.000
JUMLAH	4.992.032.478	488.952.445

Sumber : CV.Lili Kencana Palembang, 2013

Perusahaan belum menjalankan akuntansi PPN maupun sistem akuntansi karena masih mengikuti keinginan pemiliknya yang berupa laporan pengeluaran dan penerimaan kas yang belum ada kesesuaian dengan akuntansi PPN maupun SAK ETAP karena tidak ada sistem penjurnalan. CV.Lili Kencana Palembang sangat membutuhkan akuntansi pajak pertambahan nilai agar digunakan untuk mengetahui seberapa besar

PPN yang akan dikenakan. Untuk itu kesesuaian akuntansi PPN dengan SAK ETAP sangat dibutuhkan oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV.Lili Kencana Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang dibahas penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV.Lili Kencana Palembang telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV.Lili kencana Palembang dengan standar akuntansi keuangan (SAK).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai perusahaan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan perpajakan, terutama mengenai akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi tambahan referensi bagi almamater dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Andre.H Pakpahan (2009) berjudul Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Enam Enam Group Medan.Rumusan Masalah yaitu apakah PT.Enam Enam Group telah menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai SAK ? Tujuannya untuk mengetahui apakah PT.Enam Enam Group telah menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai SAK. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah metode observasi dan wawancara. Metode analisis data adalah metode deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi PPN yang diterapkan perusahaan telah memadai dengan prinsip - prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan, walaupun masih ada hal-hal yang belum dilaksanakan tetapi perusahaan berusaha menyempurnakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Yusra (2007) yang berjudul Akuntansi PPN Dan Kaitannya Dengan Surat Pemberitahuan Masa Pada CV.Kamdatu Palembang. Rumusan masalah adalah apakah terdapat hubungan akuntansi PPN dan kaitannya dengan surat pemberitahuan masa

pada CV.Kamdatu Palembang? Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui akuntansi PPN dan kaitannya dengan surat pemberitahuan masa pada perusahaan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara. Teknik analisis data adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian adalah laporan akuntansi berpedoman pada PSAK dan laporan masa pajak berpedoman pada peraturan pemerintah yaitu UU PPN dan PPnBM.

Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama mengetahui mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan perbedaan terletak pada objeknya.

B. Landasan Teori

1. Definisi akuntansi

Akuntansi adalah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam suatu entitas atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Menurut *American Accounting Association* (Soemarso,2008:3) akuntansi merupakan “proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

b. Subjek Dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1) Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang PPN, terdapat 5 subjek Pajak Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

- a) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto melebihi Rp. 6.000.000.000,. (Enam Milyar Rupiah) dalam satu tahun.
- b) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto melebihi Rp. 6.000.000.000,. (enam milyar rupiah) dalam satu tahun.
- c) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP/JKP.
- d) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
- e) Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek.

2) Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN adalah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Objek PPN diatur dalam pasal 4, pasal 16C, dan pasal 16D UU nomor 42 Tahun 2009 berdasarkan undang-undang tersebut objek yang dikenakan pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

- a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan barang dapat dikenakan pajak apabila memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UU PPN dan PPnBM sebagai berikut:
 - (1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak.
 - (2) Barang tidak berwujud yang dikenakan merupakan barang kena pajak tidak berwujud.
 - (3) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
- b) Impor Barang Kena Pajak. Penyerahan barang mewah pada waktu impor dikenakan PPN dan PPnBM, pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, bersamaan dengan pemungutan bea masuk, PPh pasal 22 impor dan PPnBM impor apabila barang yang di impor termasuk BKP yang tergolong mewah.

- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan JKP dapat dikenakan pajak apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- (1) Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak
 - (2) Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean.
 - (3) Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean dikenakan PPN, namun untuk meningkatkan kegiatan ekspor maka atas ekspor BKP dikenakan tariff 0%, sehingga berapapun dasar pengenaan pajaknya tidak mempengaruhi besarnya PPN.
- g) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- i) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

j) Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, sepanjang PPN yang dibayarkan pada saat perolehan dapat dikreditkan.

c. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Pasal 7 ayat 1, tarif PPN adalah sebagai berikut:

1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

Tarif Pajak Pertambahan Nilai barang kena pajak dan jasa kena pajak merupakan tarif tunggal yang dikenakan terhadap semua jenis barang kena pajak. Dalam keadaan tertentu sesuai peraturan pemerintah, tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat dinaikkan menjadi setinggi-tingginya 15% dan serendah – rendahnya 5%.

2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0%

Tarif Pajak Pertambahan Nilai barang kena pajak sebesar 0% dikenakan atas ekspor barang kena pajak dimaksudkan untuk mendorong para pengusaha agar mampu menghasilkan barang untuk diekspor sehingga dapat bersaing dipasar luar negeri. Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% bukan

berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tetapi agar pajak masukan yang telah dibayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor tersebut dapat dikreditkan.

3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

1) Dasar pengenaan pajak (DPP)

Menurut Waluyo (2012: 311) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual. Penggantian nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terhutang. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terhutang, yaitu :

a) Harga jual/ penggantian

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual/ pembeli jasa karena penyerahan BKP/ Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk PPN/ PPn BM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

b) Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN/ PPn BM.

c) Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh Eksportir.

d) Nilai lain

Nilai lain adalah nilai yang ditetapkan dan digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diberlakukan mulai tanggal 1 april 2010, yaitu :

- (1) Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian, setelah dikurangi laba kotor
- (2) Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian, setelah dikurangi laba kotor.
- (3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- (4) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film
- (5) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran
- (6) Untuk BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih

tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar

- (7) Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya/penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan
- (8) Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli
- (9) Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang
- (10) Untuk penyerahan jasa pengiriman paket sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih atau
- (11) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata sebesar 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

4. Mekanisme Pengkreditan Pajak SPT Masa PPN

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No.18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang (PPnBM) Mekanisme pemungutan PPN sesuai dengan PMK Nomor 85/PMK. 03/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2012 adalah:

- a. Mekanisme pemungutan PPN yang pertama dan wajib adalah rekanan wajib membuat faktur pajak dan surat setoran pajak (SSP) atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN.
- b. Mekanisme pemungutan PPN yang kedua adalah faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
- c. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyeter atas nama rekanan.
- d. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM maka rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak.

- e. Faktur pajak dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukkan sebagai berikut : lembar kesatu untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut PPN.
- f. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukkan sebagai berikut : lembar kesatu untuk rekanan, lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN, lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos, dan lembar kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.
- g. BUMN yang melakukan pemungutan harus membubuhkan cap “Disetor tanggal....” dan menandatangani pada faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5.
- h. Mekanisme Pemungutan PPN yang terakhir adalah faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.

contoh:

- 1. Pengusaha kena pajak “PT. ABC” menjual BKP kepada pengusaha kena pajak “PT. XYZ” dengan harga jual sebesar Rp25.000.000.

$$\text{PPN Terutang} = 10\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

2. PT. X mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor Rp 15.000.000 yang dipungut melalui Dirjen BeaCukai

PPN yang dibayar = $15.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 1.500.000$

PPN = Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak

Contoh:

1. PT. X membeli BKP sebesar Rp 200.000.000

PPN Terutang dibayar = $10\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$

5. Akuntansi PPN dan Sistem Jurnal

Menurut Waluyo (2012: 332) dalam akuntansi komersial tidak mengatur perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPnBM, PSAK hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan.

Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain:

- a. Akun Pajak Masukan

Untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian.

- b. Akun Pajak Keluaran

Pada akun ini untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetorkan ke kas Negara atas transaksi.

Terjadinya transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Akun biaya yang digunakan tetap sama dengan akun yang lazim digunakan dalam akuntansi komersial. Beberapa aplikasi dalam menyusun ayat jurnal sehubungan dengan PPN:

1) Transaksi Pembelian Dan Penjualan Secara Tunai

Transaksi perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak data pembelian bkp yang diterima langsung faktur pajaknya:

Harga BKP	Rp 100.000.000,00
Rabat 10%	<u>Rp 10.000.000,00</u>
	Rp 90.000.000,00
Potongan Tunai 3%	<u>Rp 2.700.000,00</u>
Harga Setelah Potongan	Rp 87.300.000,00
Pajak Pertambahan Nilai 10%	<u>Rp 8.730.000,00</u>
Jumlah Pembayaran Tunai	<u><u>Rp 96.030.000,00</u></u>

Potongan tunai yang dicantumkan dalam faktur pajak standar dapat mengurangi dasar pengenaan ppn ayat jurnal yang disusun atas transaksi diatas.

Sistem Jurnal yang dibuat :

a) Pihak Pembeli

Keterangan	Debit	Kredit
Pembelian	Rp 87.300.000,00	
Pajak masukan		Rp 8.730.000,00
Kas		Rp 96.030.000,00

b) Pihak Penjual

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp 96.030.000,00	
Penjualan		Rp 87.300.000,00
Pajak Keluaran		Rp 8.730.000,00

2) Pembelian Secara Kredit

Dalam hal penjualan secara kredit, penjual dapat menunda pembuatan faktur pajak atau faktur pajaknya dibuat paling lambat akhir bulan berikutnya yang diikuti syarat belum diterima uangnya sehingga waktu penjual mengirim faktur penjualan belum diikuti faktur pajak. Contoh jurnal yang dibuat :

- a) Pembelian kredit kepada PT Amanda seharga Rp.50.000.000,00(faktur pajak belum dibuat).

Keterangan	Debit	Kredit
Pembelian	Rp 50.000.000,00	
Pm- Belum Difakturkan	Rp 5.000.000,00	
Utang		Rp 55.000.000,00

b) Terdapat retur sebesar rp 4.000.000,00 dalam hal ini tidak perlu dibuat nota retur karena faktur pajak belum dibuat.

Keterangan	Debit	Kredit
Utang	Rp4.400.000,00	
Retur pembelian		Rp 4.000.000,00
Pm.belum difakturkan		Rp 400.000,00

c) Pembayaran kepada PT.Amanda dengan potongan 5% dan faktur pajak diterima :

Harga Pembelian	Rp 50.000.000,00
Retur Pembelian	<u>Rp 4.000.000,00 -</u>
	Rp 46.000.000,00
Potongan Tunai 5%	<u>Rp 2.300.000,00 +</u>
DPP-PPN	RP 43.700.000,00
PPN 10%	<u>Rp 4.370.000,00 +</u>
Jumlah Pembayaran	Rp 48.070.000,00

Keterangan	Debit	Kredit
Utang	Rp 50.600.000,00	
Pajak masukan	Rp 4.370.000,00	
Kas		Rp 48.070.000,00
Potongan pembelian		Rp 2.300.000,00
Pm-belum difakturkan		Rp 4.600.000,00

- 3) Pembelian secara kredit kepada PT Bagus seharga Rp 100.000.000,00. Tetapi hingga akhir bulan belum dibayar dan faktur pajak belum diterima.

Keterangan	Debit	kredit
Pembelian	Rp 100.000.000,00	
Pm-belum difakturkan	Rp 10.000.000,00	
Utang		Rp 110.000.000,00

- 4) Membayar uang muka pesanan BKP seharga Rp 30.000.000,00. Faktur pajak telah diterima dan BKP sampai akhir bulan belum dikirim/diterima.

Keterangan	Debit	Kredit
Uang muka pembelian	Rp 30.000.000,00	
Pajak masukan	Rp 3.000.000,00	
Kas dan bank		Rp 33.000.000,00

6. Koreksi Fiskal Pajak Pertambahan Nilai

Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Hal ini disebabkan karena tidak semua ketentuan dalam SAK digunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan tidak sama dengan SAK.

Perbedaan yang terjadi adalah besarnya pajak terhutang yang diakui dalam laporan laba rugi komersial dengan pajak yang terhutang menurut fiskus, yaitu yang berupa beda tetap dan beda waktu.

Perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan, menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari, misalnya, ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan (adanya pendapatan yang tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya) dan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal, misalnya, biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara, karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan biaya/beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan.

Contoh soal:

Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp. 50.000.000,00
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM misalnya dengan tarif 20%.
Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah:

Dasar Pengenaan Pajak Rp. 50.000.000,00

PPN = 10% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00

PPn BM = 20% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 10.000.000,00

Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp. 10.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan sebagai biaya.

Misalnya PKP “D” menjual BKP yang dihasilkannya kepada PKP “X” dengan harga jual Rp. 150.000.000,00 maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang adalah :

Dasar Pengenaan Pajak Rp. 150.000.000,00

PPN = 10% x Rp. 150.000.000,00 = Rp. 15.000.000,00

PPn BM = 35% x Rp. 150.000.000,00 = Rp. 52.500.000,00

PPN sebesar Rp. 5.000.000,00 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKP “D” dan PPN sebesar Rp. 15.000.000,00 merupakan pajak keluaran bagi PKP “D”. Sedangkan PPnBM sebesar Rp. 10.000.000,00 tidak dapat dikreditkan. Begitu pun dengan PPnBM sebesar Rp. 52.500.000,00 tidak dapat dikreditkan oleh PKP “X”.

7. Faktur Pajak

Faktur pajak dimaksud merupakan faktur pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan (Undang-Undang PPN dan PPnBM yang berlaku per 1 April 2010 tidak dikenal lagi dengan faktur pajak sederhana).

Faktur pajak harus mencantumkan keterangan-keterangan tentang penyerahan BKP dan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak Atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena Pajak Atau Jasa Penerima Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual, atau penggantian dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
- f. Kode, Nomor Seri Dan Tanggal Pembuatan Faktur Pajak, dan

g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Faktur pajak harus benar dan baik secara formal maupun secara materil. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, benar dan ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh pengusaha kena pajak untuk menandatangani. Namun juga keterangan mengenai pajak penjualan atas barang mewah. Faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan ini dapat mengakibatkan PPN tercantum didalamnya tidak dapat dikreditkan. Beberapa faktur pajak, yaitu :

1) Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang terjadi selama satu bulan kalender kepada pembeli yang sama atau penerima jasa kena pajak yang sama. Faktur pajak gabungan tidak memerlukan izin direktorat jenderal pajak. Faktur pajak ini harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan setelah bulan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Bila terdapat pembayaran sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau terdapat pembayaran sebelum faktur pajak gabungan tersebut dibuat, maka untuk pembayaran tersebut dibuat faktur pajak tersendiri pada saat diterimanya pembayaran tanggal penyerahan/pembayaran pada faktur pajak diisi dengan tanggal awal penyerahan barang kena

pajak/jasa kena pajak sampai dengan tanggal terakhir dari masa pajak yang dibuatkan faktur pajak gabungan dengan melampirkan daftar tanggal penyerahan dari setiap faktur penjualan.

2) Faktur Pajak Khusus

Dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan terutama undang-undang PPN DAN PPnBM tentang cara pengajuan atau penyelesaian restitusi ppn atas barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri diperlukan aturan tata caranya. Orang pribadi pemegang paspor luar negeri adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh Negara lain dan memenuhi syarat :

(1) Bukan warga Negara Indonesia atau bukan *permanent resident of* Indonesia yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari dua bulan sejak tanggal kedatangannya dan atau

(2) Bukan kru dari maskapai penerbangan.

Dalam pelaksanaannya terkadang orang pribadi yang memenuhi syarat tersebut berbelanja di toko ritel yang telah ditentukan sebagai contoh PT.Sarinah dengan membeli barang sebagai barang bawaan yaitu BKP yang dibeli oleh orang pribadi dari toko ritel dan dibawa ke luar daerah pabean oleh orang yang bersangkutan dengan menggunakan transportasi pesawat udara. Toko ritel tersebut telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sehingga

pada saat menjual barang kena pajak, toko ritel akan menerbitkan faktur pajak khusus. Bagi pembeli dengan faktur pajak khusus yang dilampiri *cash register*/struk pembelian/*invoice* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang diterbitkan toko ritel atas pembelian barang bawaan yang PPNnya akan diminta kembali oleh orang pribadi.

8. Pengakuan dan Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai menurut SAK dan Undang- Undang Perpajakan

Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam SAK (2007:22), dijelaskan bahwa :”penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban”.

Menurut Undang-Undang Perpajakan No.18 tahun 2000 pasal 4 ayat 1, dijelaskan bahwa :”penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak ,baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau dalam bentuk apapun”.

Missal : PT X melakukan penjualan barang dengan jumlah penyerahan

Rp.15.000.000,terdiri dari :

Penyerahan yang telah diterima pembayarannya Rp.10.000.000

Penyerahan yang belum diterima pembayarannya Rp.5.000.000

Prinsip akrual : pendapatan (penjualan) Rp.15.000.000

Prinsip kas : pendapatan (penjualan)adalah Rp.10.000.000,-sisa yang belum dibayar Rp.5.000.000 ditetapkan sebagai penghasilan pada periode berikutnya apabila telah dilakukan pembayaran.

Tabel II.1

Pengakuan Pendapatan

Prinsip akrual

Desember 2012

Januari 2013

Penyerahan = Rp 15.000.000	
Pembayaran I = Rp 10.000.000	Pembayaran II = Rp 5.000.000

Penghasilan ditetapkan Rp 15.000.000

Prinsip kas

Desember 2012

Januari 2013

Penyerahan = Rp 15.000.000	
Pembayaran I = Rp 10.000.000	Pembayaran II = Rp 5.000.000

Penghasilan ditetapkan Rp 10.000.000

Penghasilan ditetapkan Rp 5.000.000

Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam SAK (2007:22), dijelaskan bahwa:

“Penghasilan diakui dalam laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban. (misalnya kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang dan jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar)”.

Menurut UU Perpajakan No. 18 Tahun 2000 pasal 4 ayat 1, dijelaskan bahwa :

“Penghasilan yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.”

Menurut Donald E. Kieso, dkk (2002:53) pendapatan umumnya diakui jika:

- Telah direalisasi atau dapat direalisasi
- Telah dihasilkan

Misal, PT.X melakukan penjualan barang dengan jumlah penyerahan Rp.15.000.000,- terdiri dari :

- Penyerahan yang telah diterima pembayarannya Rp.10.000.000,-
- Penyerahan yang belum diterima pembayarannya Rp.5.000.000,-

Prinsip akrual : pendapatan (penjualan) Rp.10.000.000,-

Prinsip kas : pendapatan(penjualan)adalah Rp.10.000.000,-sisa yang belum dibayar sebesar Rp.5.000.000,-ditetapkan sebagai penghasilan pada periode berikutnya apabaila telah dilakukan pembayaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2009) jenis penelitian ini dikelompokkan menjadi ;

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat suatu perbandingan.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat suatu perbandingan.

B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada CV.Lili Kencana yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.33 Palembang, No.Telp.(0711) 313895.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Penerapan Akuntansi PPN	Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.	Adanya : 1) Perhitungan PPN 2) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 3) Mekanisme pengkreditan pajak SPT masa PPN 4) Akuntansi PPN dan Sistem Jurnal 5) Koreksi Fiskal

Sumber : Penulis, 2013

D. Data yang Digunakan

Menurut Nur dan Bambang (2009) data penelitian yang digunakan adalah :

- 1.Data Primer dilakukan dengan teknik observasi langsung dengan responden.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dianggap menunjang dalam menganalisis hasil data primer.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini, terdiri dari :

1. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akuntansi PPN
 - Laporan SPT Masa PPN
 - Faktur pajak masukan
 - Faktur pajak keluaran
 - Bukti pengeluaran kas
 - Laporan neraca tahun 2013
2. Struktur Organisasi
3. Gambaran Unsur dan aktivitas perusahaan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menurut Sugiyono (2009) teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui :

1. Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan komunikasi langsung dengan pihak manajemen perusahaan sedangkan dokumentasi dengan mengumpulkan tulisan atau karya-karya jurnal dan artikel orang lain.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

- a. Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.
- b. Analisis Kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Mengenai Penerapan Akuntansi PPN Pada CV.Lili Kencana. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian. Serta dengan menyajikan angka, tabel dan uraian penjelasan.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif (non statistic) dapat dilakukan dengan cara menyajikan tabel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat CV.Lili Kencana Palembang

CV.Lili Kencana Palembang merupakan perusahaan yang berbentuk perusahaan komanditer dengan bidang usaha perdagangan barang dan jasa juga sebagai *dealer* resmi produk elektronik merk Panasonic. Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.33 Palembang, yang didirikan dengan Akta Notaris Minaldi Sjamsuddin,SH No.78 Tanggal 30 September 2009. Ruang lingkup perusahaan merupakan keseluruhan tempat yang berada di bawah penguasaan pengusaha dan digunakan untuk melakukan atau menunjang kegiatan usaha perusahaan. CV.Lili Kencana Palembang adalah perusahaan dagang. CV.Lili Kencana didirikan oleh Tjik Lina yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor NPWP : 02-063-234-5-307-000

Dalam menjalankan aktivitas perusahaan agar berjalan dengan baik diperlukan suatu sistem organisasi dan manajemen yang dapat membuat semua kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Bentuk system Organisasi CV.Lili Kencana Palembang adalah sistem organisasi garis yaitu system organisasi garis, dimana pimpinan membawahi bagian - bagian yang ada dalam perusahaan tersebut.

Sistem organisasi garis adalah organisasi atau perusahaan kecil dengan jumlah karyawan yang relative masih sedikit dan diantara bawahan dan atasan dapat berhubungan langsung sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing - masing.

Dengan adanya sistem organisasi garis akan mempermudah pengelolaan perusahaan dan memungkinkan terlaksananya pengawasan terhadap semua kegiatan – kegiatan yang dilakukan CV.Lili Kencana Palembang, menyangkut fungsi organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan tugas kepada personilnya sesuai dengan pembagian tugas masing – masing dan tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan CV.Lili Kencana Palembang.

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Perusahaan

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik

harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi dapat memiliki pengaruh yang besar pada anggotanya. Pengaruh struktur organisasi terhadap kepuasan dan kinerja karyawan mengarah pada suatu kesimpulan yang sangat jelas. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.


Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan. Hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian ataupun posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi Kerangka kerja organisasi disebut sebagai desain organisasi

Struktur organisasi CV.Lili Kencana Palembang adalah skema bagian mengenai tingkatan – tingkatan jabatan, wewenang, dan tugas masing – masing. Struktur organisasi ini menggambarkan tata hubungan kerja dari tiap – tiap fungsi yang ada dan tercakup dalam suatu operasi atau kegiatan badan usaha, lembaga, dan organisasi lainnya.

Berikut ini adalah struktur organisasi pada CV.Lili Kencana Palembang dapat dilihat pada gambar IV.1

Gambar IV.1

**STRUKTUR ORGANISASI
CV.LILI KENCANA
PALEMBANG**



Sumber : CV.Lili Kencana Palembang, 2013

b. Pembagian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi dari CV.Lili Kencana Palembang berikut ini penulis mengemukakan mengenai tugas dari setiap unit kerja masing – masing,yaitu :

1) Pimpinan

Tugas dan kewajiban dari pimpinan :

- a) Memimpin karyawannya dalam penyelenggaraan kegiatan dalam perusahaan.
- b) Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar
- c) Mengelola keuangan, harta, dan seluruh kekayaan perusahaan dan seluruh kegiatan kantor dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d) Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan
- e) Pengadaan, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kerja untuk menunjang operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Administrasi dan Umum

Tugas dan kewajiban administrasi dan umum :

- a) Membuat surat menyurat
- b) Mengagendakan surat masuk dan keluar
- c) Mengelola kas
- d) Membuat memo

3) Akuntansi dan keuangan

Tugas dan kewajiban akuntansi dan keuangan:

- a) Melakukan control atas penggunaan dana dan pemasukan dana
- b) Bertanggung jawab melaporkan keadaan keuangan perusahaan kepada pimpinan secara langsung dan tidak langsung.
- c) Membuat laporan keuangan
- d) Mengecek transaksi – transaksi yang terjadi dalam perusahaan.

4) *Services maintance*

Tugas dan kewajibannya :

- a) Menjaga dan memelihara asset
- b) Memperbaiki asset sampai kondisi yang bisa diterima
- c) Merawat dan memperbaharui asset

5) *Sales dan marketing*

Tugas dan kewajibannya :

- a) Memasarkan hasil
 - b) Mempersiapkan kebutuhan dalam pemasaran
 - c) Melakukan evaluasi kepuasan pelanggan dari hasil survey seluruh sales team untuk memastikan tercapainya target kepuasan pelanggan yang ditentukan
 - d) Menganalisa dan mengembangkan strategi marketing untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan area sesuai dg target yang ditentukan
 - e) Melaporkan hasil penjualan dan kelancaran penjualan.
- b. Kegiatan perusahaan

CV.Lili Kencana Palembang adalah perusahaan dagang.*Dealer* resmi produk elektronik *merk* Panasonic. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan alat elektronik dan jasa *service* yang lebih di dominan ke *Air Conditioner (AC)* dan juga melayani semua penjualan merk Panasonic seperti Televisi, *Mini Combo*, DVD dan Kulkas.

e. Data pajak masukan dan keluaran

Tabel IV.2
Daftar Pajak Masukan
CV.Lili Kencana Palembang
Tahun 2013

Masa pajak	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
Januari	578.609.453	57.860.945
Februari	435.670.968	43.567.096
Maret	454.665.490	45.466.549
April	942.068.733	94.206.873
Mei	850.398.000	85.039.800
Juni	973.091.638	97.309.163
Juli	771.296.800	77.129.680
Agustus	503.953.929	50.395.392
September	884.475.264	8.844.726
Oktober	540.670.924	54.067.092
November	507.860.000	50.786.000
Desember	886.009.374	88.600.937
JUMLAH	7.808.022.073	780.802.207

Sumber: Cv.Lili Kencana Palembang, 2013

Tabel IV.3
Daftar Pajak Keluaran
CV.Lili Kencana Palembang
Tahun 2013

Masa Pajak	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
Januari	268.005.801	26.800.580
Februari	389.987.700	38.998.770
Maret	125.000.345	1.250.034
April	453.673.300	45.367.330
Mei	120.785.443	12.078.544
Juni	540.650.000	54.065.000
Juli	439.765.333	43.976.533
Agustus	653.907.000	65.390.700
September	256.678.588	25.667.858
Oktober	435.670.968	43.567.096
November	650.000.000	65.000.000
Desember	657.908.000	65.790.000
JUMLAH	4.992.032.478	488.952.445

Sumber: Cv.Lili Kencana Palembang, 2013

3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam meakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut perusahaan adalah berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{TARIF PAJAK (10\%)}$$

a. Pajak masukan

Pajak masukan dikenakan pada saat perusahaan melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atas pembelian tersebut perusahaan dikenakan pajak masukan sebesar 10% dari harga beli barang tersebut.

b. Pajak keluaran

Pajak keluaran dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atas penjualan tersebut perusahaan melakukan pemungutan pajak keluaran sebesar 10% dari harga jual barang tersebut.

4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Harga jual yang diterapkan adalah berdasarkan semua nilai yang berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang – undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) selain menerbitkan faktur pajak juga menerbitkan faktur pajak penjualan, maka potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak tersebut juga potongan harga yang tercantum dalam faktur penjualan. Tidak termasuk dalam pengertian potongan harga adalah bonus, premi, komisi, atau balas jasa lainnya, yang diberikan dalam rangka menjual Barang Kena Pajak (BKP).

Dasar pengenaan pajak (DPP) yang digunakan oleh CV.Lili Kencana Palembang dalam melakukan perhitungan terhadap pajak pertambahan nilainya adalah dengan menggunakan metode harga jual.

5. Mekanisme Pengkreditan Pajak SPT Masa PPN

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No.18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Mekanisme pemungutan PPN sesuai dengan PMK Nomor 85/PMK. 03/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2012 adalah:

- a. Mekanisme pemungutan PPN yang pertama dan wajib adalah rekanan wajib membuat faktur pajak dan surat setoran pajak (SSP) atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN.

- b. Mekanisme pemungutan PPN yang kedua adalah faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
- c. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyeter atas nama rekanan.
- d. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM maka rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak.
- e. Faktur pajak dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukkan sebagai berikut : lembar kesatu untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut PPN.
- f. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukkan sebagai berikut : lembar kesatu untuk rekanan, lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN, lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos, dan lembar kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.

- g. BUMN yang melakukan pemungutan harus membubuhkan cap “Disetor tanggal....” dan menandatangani pada faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5.
- h. Mekanisme Pemungutan PPN yang terakhir adalah faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.

PPN masukan dapat dikreditkan apabila telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana perusahaan terdaftar sebagai wajib pajak. Apabila perusahaan tidak melaporkannya, maka PPN masukan tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam rangka Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai CV.Lili Kencana Palembang, bahwa semua PPN masukan yang ada pada perusahaan dapat dikreditkan.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, faktur pajak untuk pajak masukan yang digunakan sebagai dasar pengkreditan pajak masukan adalah setoran pajak, sedangkan untuk pajak keluaran bukti yang digunakan dalam mengoreksi terhadap pajak masukan adalah faktur standar. Faktur standar dikeluarkan perusahaan apabila pelanggan memiliki NPWP.

CV.Lili Kencana Palembang adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada khususnya. Sehubungan

dengan usaha yang dilakukannya, maka setiap bulannya perusahaan melaporkan PPN yang disetor dan yang telah mereka pungut dari konsumen. Pelaporan PPN dalam SPT Masa PPN dilakukan paling lambat tanggal 20 setelah bulan terjadinya transaksi. CV.Lili Kencana Palembang melaporkan SPT nya setiap tanggal 20.

6. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Sistem Jurnal

Prosedur pembukuan yang dilakukan CV.Lili Kencana Palembang berkaitan dengan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pembelian barang dan penjualan barang. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan usahanya, bagian keuangan wajib mencatat atau membukukannya. Masalah yang timbul dalam pencatatan perusahaan belum melakukan penjurnalan sehingga untuk mengetahui seberapa besar transaksi yang sudah terjadi hanya melihat dari faktur pajak yang sudah dikeluarkan, yang setiap bulannya melakukan rekapitulasi pajak masukan dan keluaran.

7. Koreksi Fiskal

Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Hal ini disebabkan karena tidak semua ketentuan dalam SAK digunakan dalam peraturan perpajakan atau banyaknya ketentuan perpajakan tidak sama dengan SAK.

Perbedaan yang terjadi adalah besarnya pajak terhutang yang diakui dalam laporan laba rugi komersial dengan pajak yang terhutang menurut fiskus, yaitu yang berupa beda tetap dan beda waktu.

Semua PPN masukan yang ada pada CV.Lili Kencana Palembang dikategorikan kedalam PPN yang dapat dikreditkan karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, sehingga masukannya dapat dikreditkan dengan PPN keluaran yang telah mereka pungut dari konsumen. Dalam hal koreksi fiskal yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai tersebut, tidak ada koreksi yang dilakukan pihak perusahaan. Perusahaan menganggap bahwa koreksi fiskal itu hanya berkaitan dengan PPN masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan tanpa memperhatikan perbedaan pengakuan beban dan hutang baik menurut akuntansi maupun menurut pajak.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perhitungan PPN masukan dan PPN keluaran yang perusahaan lakukan dan telah disetorkan ke kas Negara sudah sesuai dengan rumus dan aturan – aturan yang berlaku. Negara tidak mungkin dirugikan dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Barang Kena Pajak (BKP) yang perusahaan jual dalam rangka kegiatan usahanya.

Perhitungan yang dilakukan pihak perusahaan adalah dengan mengalihkan DPP dengan tarif sebesar 10% berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2000.pasal 7 ayat 1.

a. Pajak masukan

Pajak masukan dikenakan pada saat perusahaan melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atas pembelian tersebut perusahaan dikenakan pajak masukan sebesar 10% dari harga beli barang tersebut.

CV.Lili Kencana pada bulan November 2013 membeli barang elektronik senilai Rp 507.860.000

DPP = Rp 507.860.000

PPN Masukan 10% = Rp 50.786.000

b. Pajak keluaran

Pajak keluaran dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atas penjualan tersebut

perusahaan melakukan pemungutan pajak keluaran sebesar 10% dari harga jual barang tersebut.

Berdasarkan transaksi diatas pada bulan November 2013 dijual barang elektronik sebesar :

DPP = Rp 650.000.000

Pajak Keluaran 10% = Rp 65.000.000

Pihak perusahaan melakukan perhitungan dengan cermat karena mengingat jumlah yang menjadi DPP cukup besar, walaupun bila dilihat cara perhitungannya sangat mudah yaitu,

DPP X TARIF PAJAK 10%	DPP X TARIF PAJAK 10%
Pajak Masukan Bulan Januari 2013 :	Pajak Keluaran Bulan Januari 2013 :
Rp 578.609.453 x 10% = Rp 57.860.945	Rp 268.005.801 X 10% = Rp 26.800.580

2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari perusahaan, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dijadikan dasar dalam perhitungan pajak pertambahan nilai terhadap barang kena pajak sudah sesuai dengan standar dasar pengenaan pajak yang ada. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dipakai adalah harga jual, yaitu nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Dari hasil rekapitulasi pajak masukan dan pajak keluaran yang terdapat di CV.Lili Kencana Palembang tersebut dapat diketahui seberapa besar pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dari penjualan maupun pembelian barang yang dilakukan setiap bulannya. Pada saat menerima produk produk elektronik CV.Lili Kencana Palembang tidak dikenakan PPN atau pun potongan harga, sehingga ketika menjual kembali Barang Kena Pajak (BKP) akan menerima PPN dari pembeli yang pada akhirnya akan disetor kembali ke Negara .

2. Mekanisme Pengkreditan Pajak Serta Pelaporan SPT Masa PPN

Menurut peraturan perpajakan, pengkreditan pajak dapat dilakukan apabila PPN masukannya dikategorikan sebagai PPN yang dapat dikreditkan dan bukan PPN yang tidak dikreditkan. PPN yang tidak dapat dikreditkan diantaranya karena faktor pajaknya merupakan faktur pajak sederhana, tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, faktur pajak fiktif, dan lainnya.

Semua PPN masukan yang telah perusahaan setor kekas Negara merupakan PPN masukan yang dapat dikreditkan. Langkah yang telah diambil oleh perusahaan sudah benar yaitu dengan cara melaporkannya pada masa pajak berikutnya setelah terjadinya transaksi agar PPN masukan tersebut dapat mereka kreditkan dengan PPN keluarannya. Mekanisme atau cara pengkreditannya pajak masukan yang dilakukan perusahaan sudah tepat. Agar pencatatan tidak terlalu *overstated* atau *undersatated* pada bulan yang bersangkutan, walaupun batas pengkreditan pajak yaitu tiga bulan atau juga sepanjang perusahaan belum dilakukan pemeriksaan.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN CV.Lili Kencana Palembang telah melaporkan tepat waktu setiap tanggal 20. Menurut penulis, hal ini sudah baik karena perusahaan sudah

termasuk dalam Wajib Pajak (WP) yang taat pajak dan tidak terkena sanksi apabila terlambat melapor.

CV.Lil Kencana Palembang adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada khususnya. Sehubungan dengan usaha yang dilakukannya, maka setiap bulannya perusahaan melaporkan PPN yang disetor dan yang telah mereka pungut dari konsumen. Pelaporan PPN dalam SPT Masa PPN dilakukan paling lambat tanggal 20 setelah bulan terjadinya transaksi. CV.Lili Kencana Palembang melaporkan SPT nya setiap tanggal 20.

3. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Sistem Jurnal

Berdasarkan SAK mengenai perbandingan antara pendapatan dan biaya, dimana pembebanan biaya harus dihubungkan dengan pendapatan. Untuk mendapatkan kelayakan ekonomis dan membandingkan pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan harus dimanfaatkan untuk menghasilkan pajak keluaran. Pajak masukan ini akan dibebankan dalam periode yang bersangkutan. Salah satu cara yang harus dibebankan dalam satu periode yaitu dengan membagi pajak masukan sesuai dengan pajak keluaran yang terjadi pada periode yang bersangkutan juga.

Teknik perhitungan dari hal tersebut dapat dilihat pada SPT Masa PPN-nya.

Jurnal yang dapat dibuat untuk transaksi tersebut :

a. Transaksi bulan Januari 2013 untuk penjual yaitu CV.Lili Kencana Palembang

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp 294.806.571	
Penjualan		Rp 268.005.801
PPN keluaran		Rp 26.800.580

b. Pada bulan November 2013, total pembelian Barang Kena Pajak (BKP) adalah sebesar Rp 507.860.000. Berdasarkan transaksi tersebut maka jurnal yang dapat dibuat yaitu,

Keterangan	Debit	Kredit
Pembelian	Rp 507.860.000	
PPN Masukan	Rp 50.786.000	
Kas		Rp 558.646.000

Perusahaan tidak melakukan pisah batas pengkreditan pajak masukan karena perusahaan melakukan pembelian Barang Kena Pajak sesuai dengan jumlah pesanan yang diminta, maka tidak ada sisa persediaan BKP. Jadi dipastikan bahwa seluruh PPN masukan yang dikreditkan atau dikurangkan pada penjualannya tertera pada PPN keluarannya.

4. Koreksi Fiskal Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

CV.Lili Kencana Palembang , dalam hal ini koreksi fiskal tidak melakukan koreksi fiskal PPN-nya karena semua pembelian barang berkaitan dengan usaha kegiatan perusahaannya dan PPN yang dikenakan atas barang tersebut adalah PPN yang dapat dikreditkan. Dalam hal ini koreksi fiskal yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut sehingga perusahaan menganggap bahwa koreksi fiskal itu hanya hanya berkaitan dengan PPN yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Berhubungan karena semua PPN yang ada dapat dikreditkan maka pihak perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal terhadap PPN- nya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV.Lili Kencana Palembang. Selain kesimpulan penulis akan memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan bagi karyawan CV.Lili Kencana Palembang untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem akuntansi PPN.

A. Simpulan

Setelah menganalisis dan melakukan pembahasan dalam penelitian ini penulis memberikan kesimpulan, yaitu CV.Lili Kencana Palembang belum menerapkan SAK ETAP maupun Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam pencatatan dari setiap transaksi, untuk aktivitas perusahaan belum melakukan penjurnalan untuk setiap transaksi, tetapi faktur yang sudah diterbitkan langsung dicatat pada rekapitulasi PPN masukan maupun PPN keluaran, yang dilakukan perusahaan hanya membuat rekapitulasi dalam setiap transaksinya setiap akhir bulan yang dicatat berdasarkan faktur yang telah dikeluarkan.

B. Saran

Sebaiknya perusahaan melakukan sistem penjurnalan agar dapat mengetahui setiap transaksi yang terjadi, dan harus melakukan koreksi fiskal terhadap PPN – nya. Hal ini dikarenakan pembuatan faktur pajak untuk pajak keluaran tidak bersamaan dengan waktu pengiriman. Dalam penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV.Lili Kencana Palembang pelaksanaanya belum sesuai dengan SAK ETAP, jadi harus meningkatkan kembali kinerja karyawan dengan melakukan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, Estralita Trisnawati 2010, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 2 Revisi, Salemba Empat
- Ananda Yusra.2007, *Akuntansi PPN Dan Kaitannya Dengan Surat Pemberitahuan Masa Pada CV.Kamdatu Palembang*, STIE MDP
- Judisseno, Rimsky.2004, *Perpajakan*, Revisi2004, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai*.2014.Jakarta: Departemen Keuangan Bidang Pajak
- Lin,Nan Alih Bahasa W.Gulo.2002.*Metode Penelitian*, Penerbit Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo.2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Pakhpahan, Andre. 2009. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Enam Enam Group Medan*, Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Waluyo.2012, *Akuntansi Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo,Didik Budi.2010.*Memahami Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Dbw Tax Center.Jakarta.
- Waluyo Dan Wilawan B.Ilyas.2000.*Perpajakan Indonesia*,Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Warrens,Carls,J.M.Reeve,Danp.E.Fess.2005.*Accounting*.Edisi21.Ohio, South Western College Publisher.

CV.LILI KENCANA PALEMBANG

Jl.Jenderal Sudirman No.33 Palembang

Phone : (0711) 313895 Fax : (0711) 312857

Palembang, 15 Desember 2014

Kepada Yth, Dekan Fakultas Ekonomi UMP

Di Palembang

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Tjik Lina

jabatan: Direktur

menerangkan dengan benar bahwa,

No	Nama	Nim	Jurusan
1.	Nining Rizki Nopita	222010221	Akuntansi

Benar telah selesai melakukan penelitian pada Cv.Lili Kencana Palembang untuk mendapat bahan penyusunan skripsi.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Cv.Lili Kencana Palembang





CV.LILI KENCANA PALEMBANG

Jl.Jenderal Sudirman No.33 Palembang

Phone : (0711) 313895 Fax : (0711) 312857

Daftar Pajak Masukan Cv.Lili Kencana Palembang Tahun2013

Masa pajak	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
Januari	578.609.453	57.860.945
Februari	435.670.968	43.567.096
Maret	454.665.490	45.466.549
April	942.068.733	94.206.873
Mei	850.398.000	85.039.800
Juni	973.091.638	97.309.163
Juli	771.296.800	77.129.680
Agustus	503.953.929	50.395.392
September	884.475.264	8.844.726
Oktober	540.670.924	54.067.092
November	507.860.000	50.786.000
desember	886.009.374	88.600.937
JUMLAH	7.808.022.073	780.802.207

Daftar Pajak Keluaran Cv.Lili Kencana Palembang Tahun 2013

Masa Pajak	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
Januari	268.005.801	26.800.580
Februari	389.987.700	38.998.770
Maret	125.000.345	1.250.034
April	453.673.300	45.367.330
Mei	120.785.443	12.078.544
Juni	540.650.000	54.065.000
Juli	439.765.333	43.976.533
Agustus	653.907.000	65.390.700
September	256.678.588	25.667.858
Oktober	435.670.968	43.567.096
November	650.000.000	65.000.000
desember	657.908.000	65.790.000
JUMLAH	4.992.032.478	488.952.445

FAKTUR PAJAK

kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.901-13.09476112

Perusahaan Kena Pajak

Nama : CV. Lili Kencana
Alamat : Jl. Manunggal Lrg. Satria No. 45 30 Ilir - Palembang - 30144
NPWP : 0 2 0 6 3 2 3 4 5 3 0 7 0 0 0

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk
Alamat : Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO Box. 1175 Kertapati Palembang
NPWP : 01.002.115.2-051.000

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termin *) (Rp)
1	- 1 (satu) set AC split panasonic 1 PK	Rp 3.350.000
	- 4 (empat) set AC split panasonic 2 PK	Rp 25.000.000
	Sesuai PO 13000339-01-10201	
Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka Termin *)		Rp 28.350.000
Kurang Potongan Harga		-
Kurang Uang Muka Yang Telah diterima		-
Total Pengenaan Pajak		Rp 28.350.000
10% x Dasar Pengenaan Pajak		Rp 2.835.000

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPnBM
.....	Rp.....	Rp.....
.....	Rp.....	Rp.....
.....	Rp.....	Rp.....
.....	Rp.....	Rp.....
Total	Rp.....	Rp.....

Palembang, 26 September 2013



TJIK LINA

et yang tidak perlu



Head Office
PT. Panasonic Gobel Indonesia
 Jl. Dewi Sartika (Cawang II), Jakarta 13630, Indonesia
 Phone : (+62-21) 8015710, 8090108
 Fax : (+62-21) 8015706, 80882620

NO. 588412

**FAKTUR PAJAK
 FAKTUR PENJUALAN**

KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK : 010.902-13.06948153

PENGUSAHA KENA PAJAK :
 Nama : PT. Panasonic Gobel Indonesia
 Alamat : Jl. Dewi Sartika NO 14 (Cawang II) , JKT 13630
 N.P.W.P : 01.069.413.1-092.000
 Tanggal Pengukuhan PKP :
 No. Invoice : 2100051399
 No. Delivery : 900518-10048687
 Tgl. Delivery : 21/09/2013
 Kode Pelanggan : 06N210061

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP :
 Nama : CV. LILI KENCANA
 Alamat : JL.MANUNGGAL, LRG.SATRIA PALEMBANG
 N.P.W.P : 02.063.234.5-307.000

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
1	CS-S18PKP AC SPLIT INDOOR IMP	3	3,310,300	9,930,900
	Discount 1	3	86,068	258,203
2	CU-S18PKP AC SPLIT OUTDOOR IMP	3	4,979,700	14,939,100
	Discount 1	3	129,472	388,417
	DISCOUNT 2			3,000,006
Jumlah Harga Jual				24,870,000
urangai potongan harga				3,646,626
urangai uang muka yang telah diterima				
dasar Pengenaan Pajak				21,223,374
J = 10% x Dasar Pengenaan Pajak				2,122,337
Jumlah Yang Harus Dibayar				23,345,711

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Palembang, 21 September 2013

 PT. PANASONIC GOBEL INDONESIA
 JKT 13630




FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : NINING RIZKI NOPITA
NIM : 222010221
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 24 Mei 2014

an. Dekan

Wakil Dekan IV



DAFTAR NILAI

NAMA : NINING RIZKI NOPITA
NIM : 222010221

NO	NAMA SURAT	SKOR NILAI
1	AL-FAJR	90
2	AL-BALAD	95
3	ASY-SYAM	90
4	AL-LAIL	95
5	AD-DHUHA	80
6	AL-INSYIRAH	80
7	AT-TIN	85
8	AL-ALAQ	90
9	AL-QADAR	70
10	AL-BAIYINAH	80
11	AL-ZALZALAH	80
12	AL-ADIYAT	80
13	AL-QARI'AH	80
14	AT-TAKATSUR	80
15	AL-ASHR	80
16	AL-HUMAZAH	75
17	AL-FIL	80
18	QURAI SY	70
19	AL-MA'UN	75
20	AL-KAUTSAR	80
21	AL-KAFIRUN	75
22	AN-NASHR	75
23	AL-LAHAB	80
24	AL-IKHLAS	75
25	AL-FALAQ	75
26	AN-NAS	75
NILAI RATA - RATA		80

PREDIKAT = MEMUASKAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NINING RIZKI NOPITA

PEMBIMBING

NIM : 222010221

KETUA : M. ORBA KURNIAWAN, S.E., SH., M.Si

FAKULTAS : AKUNTANSI

ANGGOTA :

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. LILI KENCANA PALEMBANG

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
15/11 2014	Bab I s/d IV			perhm
25/11 2014	Bab I Bab II s/d IV			Acc perhm
5/12 2014	Bab II s/d IV			perhm
2/12 2014	Bab II s/d IV IV Bab IV & V			Acc perhm
7/12 2014	Bab IV & V			Acc

Waktu penyelesaian skripsi diberikan kepada mahasiswa sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : / /
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan






ECONOMICS AND BUSINESS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER
Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
Telp. 0711.511433
e-mail: bpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME
NINING RIZKI NOPITA

TIME TAKEN
08.00-10.00 AM

SEX
M/F
F

DATE OF BIRTH
D / M / Y
15-Nov-1991

TEST DATE
D / M / Y
14-Jun-2014

TOEFL PREDICTION SCORES			
SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
43	39	40	407

EXAMINEE'S NUMBER
1582

Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.

Consultant

Muhammad Fahmi, S.E., M.Si

CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This report is confidential

BIODATA

DATA PRIBADI :

Nama : Nining Rizki Nopita
Nim : 222010221
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Lubuklinggau/15 Nopember 1991
Alamat : JL.Sematang Borang Blok IH NO 17 Rt.91
Rw.34 Palembang
Nama Ayah : Achmad Susilo
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Salmayus
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

PENDIDIKAN :

- Sekolah Dasar Negeri 113 Palembang
- Madrasah Tsanawiyah Darul Ishlah Lubuklinggau
- Sekolah Menengah Atas negeri 16 Palembang
- Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Desember 2014

Penulis